



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tinjauan atas Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor

Raudhatul Jannah Lubis¹, Ferry Irawan², Imam Muhasan³

¹ Jalan Walet III No.9, Ciomas bogor, 081291779922, Politeknik Keuangan Negara STAN

² Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, 021-7361653, Politeknik Keuangan Negara STAN

³ Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, 021-7361653, Politeknik Keuangan Negara STAN
email : ¹raudhatulj22@gmail.com, ²ferry.irawan@pknstan.ac.id, ³imam.muhasan.pknstan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan mengambil beberapa sampel pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Peneliti bertolak dari data, serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Selanjutnya, penelitian membandingkan kesesuaian penerapan PPh Pasal 21 pada objek penelitian dengan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara fakta dan ketentuan yang berlaku. Terdapat komponen penghasilan yang tidak dimasukkan ke dalam penghitungan berupa tunjangan sehingga menyebabkan terdapat perbedaan total penghasilan. Ini menunjukkan bahwa penentuan besarnya PPh Pasal 21 tidak tepat.

Kata kunci : PPh Pasal 21, KPPBC Tipe Madya Bogor

Abstract

This study aims to determine how the application of calculating, deducting, depositing, and reporting PPh Article 21 by taking several samples of employees at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Pabean A Bogor. The method used is a qualitative method to obtain data that is relevant to the topic to be discussed. Researchers start from the data, and use existing theories as explanatory material. Furthermore, the study compares the suitability of the application of Article 21 Income Tax on the object of research with statutory regulations. The study results show that there is a discrepancy between the facts and the prevailing provisions. There is a component of income that is not included in the calculation in the form of allowances so that there is a difference in total income. This implies that the determination of the amount of Income Tax Article 21 is incorrect.

Keywords : Income Tax Article 21, KPPBC Tipe Madya Bogor



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara adalah sektor perpajakan. Penerimaan yang berasal dari perpajakan merupakan pemasukan yang paling potensial bagi negara. Proporsi penerimaan perpajakan di Indonesia memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup pesat. Proporsi penerimaan perpajakan di Indonesia meningkat sebesar 10,4% pada tahun 2019. Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Pajak penghasilan (selanjutnya disebut PPh) adalah salah satu dari enam kontributor untuk penerimaan perpajakan. Kontribusi PPh dalam sektor perpajakan merupakan kontribusi yang utama, yaitu sebesar 50,1% pada tahun 2019. Persentase ini diprediksi akan terus meningkat untuk tahun 2020 karena pemerintah telah mencanangkan akan memberlakukan insentif PPh yang berupa *super deduction* untuk kegiatan vokasi dan litbang, *mini tax allowance* untuk investasi <500 M, *investment allowance* untuk industri padat karya, dan PPh DTP antara lain sektor panas bumi, PPh SBN valas, dan penghapusan piutang PDAM 2020. Peraturan yang mengatur tentang PPh di Indonesia itu sendiri telah mengalami empat kali perubahan karena perkembangan sosial ekonomi di Indonesia yang pesat. Perubahan ini dimaksudkan agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self-assessment*.

Peraturan terkait PPh yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh). Undang-Undang tersebut mencakup ketentuan umum, subjek PPh, dan objek PPh (Makabimbang, 2012). Perubahan yang dilakukan terhadap UU PPh memperlihatkan bahwa adanya penyempurnaan serta penyederhanaan aturan perpajakan baik dalam penghitungan pajak, dasar pengenaan

pajak, sistem administratif maupun sistem pengenaan tarifnya.

Secara umum, PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. PPh yang merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat adalah tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini dapat diartikan bahwa PPh tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Sistem pemungutan pajak yang pernah berlaku di Indonesia adalah sistem *official assessment*, sistem semi *self-assessment* dan *withholding*, serta sistem *self-assessment*. Saat ini, sistem yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem *self-assessment*, yakni sistem yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri.

PPh merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi utama pajak, yaitu *budgetair*. *Budgetair* adalah fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan belanja lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan pembangunan, yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin (Lohonauman, 2016).

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan-tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi (Makabimbang, 2012). Penghasilan yang diterima pegawai negeri sipil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, yaitu gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan suami/istri, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan khusus, yaitu iuran pensiun untuk PNS sebesar 4,75% dan tunjangan hari tua PNS sebesar 3,25%. Pemotongan pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemungutan, penghitungan, dan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotongan pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan, dan penyeteroran PPh Pasal 21 dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pegawai, dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah (Nurmantu, 2010).

Sesuai dengan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan

LANDASAN TEORITIS

1. Landasan Teoritis

1) Pengertian penghasilan.

Penghasilan atau sering disebut pendapatan adalah jumlah seluruh penghasilan atau penerimaan yang diperoleh baik berupa gaji atau upah maupun pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan (Supratikno, 2011). Ferdian (2012) mengutip Pasal 4 ayat (1) UU PPh bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.

2) Pengertian pajak.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018: 3) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (Waluyo, 2014): Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh

Pasal 21 dengan mengambil beberapa sampel pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dan menuliskannya dalam karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BOGOR”.

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

1) Pengertian PPh Pasal 21.

Pengertian PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2018). Sedangkan dalam Pasal 1 UU PPh disebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang akan dikenakan pajak ini adalah hanya subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan (Penghasilan, 2008).

2) Tarif pajak penghasilan.

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Ketentuan mengenai tarif diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Tarif PPh Pasal 21 merupakan tarif progresif yang artinya bila semakin besar penghasilan yang diterima, besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak juga semakin besar. Tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau pegawai lepas yang menerima penghasilan secara bulanan, dan penerima pensiunan berkala yang diterima secara bulanan baik berupa gaji, tunjangan, pensiun, serta imbalan tetap dan teratur lainnya



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) UU PPh

3) Penghitungan PPh Pasal 21.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja; dan
- b. Penghitungan Kembali sebagai dasar pengisian Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa Desember atau masa saat pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan masa atau bulanan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menghitung PPh Pasal 21 yang bersifat teratur, maka penghasilan bruto berupa gaji dan tunjangan dalam sebulan dikalikan dengan 12 (dua belas) untuk mendapat penghasilan selama setahun;
- b. Selanjutnya, mengurangi penghasilan bruto tersebut dengan biaya jabatan yang diperoleh dari 5% dikalikan penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 per tahun. Pengurang lainnya, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayar oleh pemberi kerja, serta iuran pensiun yang dibayarkan sendiri;
- c. Kemudian, akan didapat penghasilan neto dalam setahun, yaitu dengan mengurangi penghasilan bruto dan pengurang;
- d. Selanjutnya menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status PTKP dari wajib pajak dilihat sesuai kondisi pada saat awal tahun. Penghasilan Kena Pajak harus

dibulatkan ribuan penuh ke bawah;

e. Menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh;

f. Setelah itu akan didapatkan PPh Pasal 21 terutang sebulan dengan membagi 12 (dua belas) bulan;

g. Dalam menghitung PPh Pasal 21 yang bersifat tidak teratur berupa bonus, THR, dan jenisnya maka menambahkan komponen penghasilan tidak teratur tersebut dalam penghasilan bruto;

h. Mengulangi langkah b hingga f kemudian akan didapatkan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur; dan

i. Untuk mengetahui jumlah penghasilan tidak teratur, maka harus melakukan pengurangan pada poin h dengan poin f.

4) Bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Setelah memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan pegawainya, pemotong wajib untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Bukti Pemotongan tersebutlah terdapat rincian penghasilan bruto pegawai, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dapat dibedakan menjadi:

- a. Formulir 1721-A1, diperuntukkan bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua. Formulir ini diberikan kepada pegawai atau pensiunan di Perusahaan Swasta.
- b. Formulir 1721-A2, diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721- A1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun pajak atau kalender berakhir. Pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan 1721-A1 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Bendahara pemerintah harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada saat dilakukan pembayaran gaji ke pegawai. Menurut Pasal 24 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Selain itu, bendahara pemerintah wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke KPP tempat bendahara pemerintah terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Riset Terdahulu

1) Penghitungan Tunjangan Hari Raya.

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas THR diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Iksan (2019) menulis ulang tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas THR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. dihitung terlebih dahulu PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap setiap bulan yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak tetap berupa THR;
- b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan

tetap setiap bulan yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak tetap berupa THR; dan

- c. selisih besarnya PPh Pasal 21 antara penghitungan nomor 1 (satu) dengan penghitungan nomor 2 (dua) merupakan PPh Pasal 21 yang terutang atas THR.

2) Penghitungan Tunjangan Ketiga Belas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 yang telah ditulis oleh Iksan (2019), tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ketiga Belas dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. dihitung terlebih dahulu PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap setiap bulan yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak tetap berupa Tunjangan Ketiga Belas;
- b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap setiap bulan yang disetahunkan tanpa Tunjangan Ketiga Belas; dan
- c. selisih besarnya PPh Pasal 21 antara penghitungan nomor 1 (satu) dengan penghitungan nomor 2 (dua) merupakan PPh Pasal 21 yang terutang atas Tunjangan Ketiga Belas.

3) Penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak Desember.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 yang telah ditulis oleh Iksan (2019), tata cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak Desember adalah sebagai berikut:

- a. Dihitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan;
- b. PPh Pasal 21 terutang untuk masa pajak Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan dengan PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap masa pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan pajak November; dan
- c. apabila dalam PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap masa pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan masa pajak November terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi daripada tarif PPh



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

umum karena belum memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap masa pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan masa pajak

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati (Moh. Nazir, 2014). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Peneliti bertolak dari data, serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, kemudian berakhir pada hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015).

Penulis menggunakan 3 sampel yang ketiganya merupakan pegawai tetap di KPPBC TMP A Bogor. Ketiga sampel tersebut adalah Tuan A yang merupakan pejabat bergolongan III.D, Tuan B yang merupakan pejabat bergolongan III.D, dan Nona A yang merupakan pelaksana bergolongan II.C..

Instrumen data yang penulis gunakan adalah data gaji pegawai periode Januari sampai dengan Desember tahun 2019. Komponen seperti Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas juga termasuk dalam penghitungan. Adapula tunjangan lain yang diperhitungkan dalam penelitian ini yaitu berupa tunjangan kinerja. Instrumen lain yang diperhitungkan adalah data pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 oleh KPPBC TMP A Bogor. Penyetoran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2019. Selain data pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21, data pelaporan juga diperlukan. KPPBC TMP A Bogor melakukan pelaporan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2019 dengan menggunakan e-SPT dan dengan itu bendahara yang bersangkutan melampirkan SPT 1721 Induk.

November sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan atas kesesuaian penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan pegawai. Hal itu menyebabkan sistem penggajian harus dikaji dan dilaksanakan secara terpadu. Berdasarkan keterangan dari salah satu pegawai di Subbagian Keuangan KPPBC TMP A Bogor penghitungan gaji pegawai dilakukan menggunakan Aplikasi GPP yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Karena penghitungan sudah menggunakan aplikasi, penulis tidak bisa melihat bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 sehingga penulis melakukan pengolahan data secara mandiri.

Selain melakukan pengolahan data secara mandiri untuk menghitung PPh Pasal 21 sesuai dengan Aplikasi GPP, penulis juga melakukan pengolahan data secara mandiri menggunakan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Berikut merupakan hasil dari tinjauan penghitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2019 menurut Aplikasi GPP.

- a. Penghitungan PPh Pasal 21.
 - a) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. April 2019.
 - i. Tuan A.

Tuan A adalah pegawai negeri sipil di KPPBC TMP A Bogor yang saat ini berpangkat Penata Tk.I dan bergolongan III.D. Tuan A berstatus perpajakan belum kawin dan memiliki tiga tanggungan keluarga (TK/3), serta memiliki NPWP 48-XXX-XXX-X-X-000. Selama bulan Januari s.d. April 2019, Tuan A menerima penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan yang



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

dapat dilihat dalam Tabel 2. Seluruh tata cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS untuk masa pajak selain masa pajak Desember atau masa pajak terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

Berdasarkan Tabel 2, penghasilan bruto merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai negeri sipil dalam 1 (satu) bulan, baik berupa gaji maupun tunjangan. Lalu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran

pensiun akan menghasilkan penghasilan neto. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, besarnya biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya

Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 menetapkan iuran pensiun sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari total gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.

Tabel 2. Penghitungan PPh Pasal 21 masa Januari dan Februari Tuan A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 4.035.800	Rp 4.035.800
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	161.432	161.432
Tunjangan Struktural	540.000	540.000
Tunjangan Pajak	0	82.281
Tunjangan Beras	217.260	217.260
Tunjangan Khusus	18.570.000	18.570.000
Tunjangan Lain-Lain	0	0
Penghasilan Bruto	Rp 23.542.492	Rp 23.606.773
Biaya Jabatan	500.000	500.000
Iuran Pensiun	199.368	199.368
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 22.843.124	Rp 22.907.405
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 274.117.488	Rp 274.888.860
Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 206.617.488	Rp 207.388.860
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 25.992.623	Rp 26.108.329
PPh Pasal 21 atas Gaji Sebulan	Rp 2.166.051	Rp 2.175.694

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019

disesuaikan dengan status pajak pegawai yang Setelah mendapatkan penghasilan neto 1 (satu) bulan, penghasilan neto tersebut dilakukan dengan 12 (dua belas) bulan untuk mengetahui penghasilan neto yang diterima selama satu tahun. Penghasilan tersebut kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak setahun yang jumlahnya bersangkutan, yaitu TK/3 untuk Tuan A. Hasil yang didapatkan dari pengurangan ini adalah penghasilan kena pajak.

Penghasilan kena pajak tersebut dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

UU PPh untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk satu tahun. Sementara itu, untuk menghitung PPh Pasal 21 per bulan dihitung dengan membagi PPh Pasal 21 yang sudah disetahunkan dengan 12 (dua belas)

bulan. Dengan semua penghitungan di atas, maka diperoleh hasil PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan A, yaitu sebesar Rp2.166.051,00.

Perbedaan tunjangan kinerja untuk bulan Maret dan April, yaitu sebesar Rp18.337.875,00 dan Rp18.477.150, maka



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

hasil PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan A juga mengalami perubahan dari penghitungan di atas. PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan A untuk bulan Maret adalah sebesar Rp2.128.533,00. Sedangkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan A untuk bulan April adalah sebesar Rp.2.164.891,00.

Berdasarkan penghitungan sesuai dengan peraturan perpajakan, terdapat perbedaan sebagai berikut:

- i) aplikasi GPP tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto Tuan A; dan
- ii) jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Januari s.d. April menunjukkan hasil yang berbeda antara penghitungan menurut aplikasi GPP dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaannya adalah sebesar Rp9.643,00 untuk bulan Januari dan Februari, Rp12.342,00 untuk bulan Maret, dan Rp12.341,00 untuk bulan April.

ii. Nona A.

Nona A adalah pegawai negeri sipil di KPPBC TMP A Bogor yang saat ini berangkat Pengatur dan bergolongan IIC.

Nona A berstatus perpajakan belum kawin dan tidak memiliki tanggungan keluarga (TK/0), serta memiliki NPWP 80-XXX-XXX-X-X-000. Selama tahun 2019, Nona A memiliki penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan khusus.

Menggunakan tata cara penghitungan yang sama saat menghitung PPh Pasal 21 untuk Tuan A, maka diperoleh hasil PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Nona A berdasarkan aplikasi GPP adalah sebesar Rp209.479,00. Sedangkan jika dihitung menurut ketentuan perpajakan akan menghasilkan perbedaan sebagai berikut:

- i) aplikasi GPP tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto Nona A; dan
- ii) jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Januari s.d. April menunjukkan hasil yang berbeda antara penghitungan menurut aplikasi GPP dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaannya adalah sebesar Rp6.915,00.

Tabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 masa Januari s.d. April Nona A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 2.261.300	Rp 2.261.300
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	180.000	180.000
Tunjangan Pajak	0	46.102
Tunjangan Beras	72.420	72.420
Tunjangan Khusus	6.768.000	6.768.000
Tunjangan Lain-Lain	0	0
Penghasilan Bruto	Rp 9.281.720	Rp 9.327.822
Biaya Jabatan	500.000	500.000
Iuran Pensiun	107.411	107.411
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 8.674.309	Rp 8.720.411
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 104.091.708	Rp 104.644.932
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 50.091.708	Rp 50.644.932
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 2.513.756	Rp 2.596.739
PPh Pasal 21 atas Gaji Sebulan	Rp 209.479	Rp 216.394

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

b) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa Mei 2019.

i. Tuan A.

Berdasarkan penghitungan PPh Pasal 21 bulan Mei, komponen penghasilan yang ada adalah gaji dan tunjangan serta satu komponen penghasilan tidak tetap berupa Tunjangan Hari Raya (THR). Penghitungan THR yang berbeda dengan penghitungan penghasilan tetap menyebabkan adanya perubahan hasil PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil penghitungan dalam Tabel 4, diperoleh PPh Pasal 21 atas THR yang harus dibayar oleh Tuan A adalah sebesar Rp742.050,00. Hasil ini didapat dari pengurangan PPh Pasal 21 atas gaji dan THR dengan PPh Pasal 21 atas gaji saja. Jika dibandingkan dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 4. Penghitungan PPh Pasal 21 masa Mei dan THR Tuan A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 (Disetahunkan)	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 50.850.000	Rp 50.850.000
Tunjangan Hari Raya	4.947.000	4.947.000
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	2.034.000	2.304.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	6.480.000	6.480.000
Tunjangan Pajak	0	1.036.727
Tunjangan Beras	2.607.120	2.607.120
Tunjangan Khusus	222.840.000	222.840.000
Tunjangan Lain-Lain	0	0
Penghasilan Bruto	Rp 289.758.120	Rp 290.794.847
Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
Iuran Pensiun	2.511.966	2.511.966
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 281.246.154	Rp 282.282.881
Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 213.746.154	Rp 214.782.881
PPh Pasal 21 atas Gaji + THR Setahun	Rp 27.061.923	Rp 27.217.432
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 26.319.873	Rp 26.475.382
PPh Pasal 21 atas THR	Rp 742.050	Rp 742.050

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019

ii. Nona A.

Berdasarkan penghitungan PPh Pasal 21 bulan Mei, komponen penghasilan yang ada adalah gaji dan tunjangan serta satu komponen penghasilan tidak tetap berupa Tunjangan Hari Raya (THR). Penghasilan Nona A di bulan Mei

i) aplikasi GPP tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto Tuan A; dan
ii) jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Mei menunjukkan hasil yang berbeda antara penghitungan menurut aplikasi GPP dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaannya adalah sebesar Rp12.959,00.

dapat dilihat dalam Tabel 5. Berdasarkan hasil penghitungan dalam Tabel 5, diperoleh PPh Pasal 21 atas THR yang harus dibayar oleh Nona A adalah sebesar Rp4.597.740,00 untuk setahun dan Rp383.145,00 untuk sebulan.

Berdasarkan hasil penghitungan dalam Tabel



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

5, diperoleh PPh Pasal 21 atas THR yang harus dibayar oleh Nona A adalah sebesar Rp383.145,00. Hasil ini didapat dari pengurangan PPh Pasal 21 atas gaji dan THR dengan PPh Pasal 21 atas gaji saja. Jika dibandingkan dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan, terdapat perbedaan sebagai berikut:

- i) aplikasi GPP tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto Nona A; dan
- ii) jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Mei menunjukkan hasil yang

berbeda antara penghitungan menurut aplikasi GPP dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaannya adalah sebesar Rp7.261,00.

Tabel 5. Penghitungan PPh Pasal 21 masa Mei dan THR Nona A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 (Disetahunkan)	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 28.491.600	Rp 28.491.600
Tunjangan Hari Raya	2.554.300	2.554.300
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	2.160.000	2.160.000
Tunjangan Pajak	0	580.884
Tunjangan Beras	869.040	869.040
Tunjangan Khusus	81.216.000	81.216.000
Tunjangan Lain-Lain	0	0
Penghasilan Bruto	Rp 115.290.940	Rp 115.871.824
Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
Iuran Pensiun	1.353.348	1.353.348
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 107.937.592	Rp 108.518.476
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 53.937.592	Rp 54.518.476
PPh Pasal 21 atas Gaji + THR Setahun	Rp 3.090.638	Rp 3.177.771
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 2.707.493	Rp 2.794.626
PPh Pasal 21 atas THR	Rp 383.145	Rp 383.145

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019

- c) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa Juni 2019. disamping gaji dan tunjangan sebagai penghasilan tetap yang diterima tiap bulan

- i. Tuan A.

Tuan A menerima penghasilan tidak tetap berupa Tunjangan Ketiga Belas pada bulan Juni

Tabel 6. Penghitungan PPh Pasal 21 masa Juni dan Tunjangan Ketiga Belas Tuan A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 (Disetahunkan)	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 50.850.000	Rp 50.850.000
Tunjangan Ketiga Belas	4.947.000	4.947.000
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	2.034.000	2.304.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	6.480.000	6.480.000
Tunjangan Pajak	0	1.036.727
Tunjangan Beras	2.607.120	2.607.120



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tunjangan Khusus	222.840.000	222.840.000
Tunjangan Lain-Lain	0	0
Penghasilan Bruto	Rp 289.758.120	Rp 290.794.847
Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
Iuran Pensiun	2.511.966	2.511.966
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 281.246.154	Rp 282.282.881
Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 213.746.154	Rp 214.782.881
PPH Pasal 21 atas Gaji + TKB	Rp 27.061.923	Rp 27.217.432
PPH Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 26.319.873	Rp 26.475.382
PPH Pasal 21 atas Tunjangan Ketiga Belas	Rp 742.050	Rp 742.050

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 6, PPh pasal 21 atas Tunjangan Ketiga Belas adalah sebesar Rp742.050,00. Penghitungan Tunjangan Ketiga

Belas menurut aplikasi GPP sudah sesuai dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan, meskipun ada beberapa perbedaan penghitungan sebagai berikut:

- i) aplikasi GPP tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto Tuan A; dan
- ii) jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Juni menunjukkan hasil yang berbeda antara penghitungan menurut aplikasi GPP dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan.

Perbedaannya adalah sebesar Rp12.959,00.

ii. Nona A.

Nona A menerima penghasilan tidak tetap berupa Tunjangan Ketiga Belas pada bulan Juni disamping gaji dan tunjangan sebagai penghasilan tetap yang diterima tiap bulan. Berdasarkan hasil penghitungan dalam Tabel 7, diperoleh PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ketiga Belas yang harus dibayar oleh Nona A adalah sebesar Rp383.145,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juni dan THR dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7. Penghitungan PPh Pasal 21 masa Juni dan Tunjangan Ketiga Belas Nona A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 (Disetahunkan)	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 28.491.600	Rp 28.491.600
Tunjangan Ketiga Belas	2.554.300	2.554.300
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	2.160.000	2.160.000
Tunjangan Pajak	0	580.884
Tunjangan Beras	869.040	869.040
Tunjangan Khusus	81.216.000	81.216.000
Tunjangan Lain-Lain	0	0
Penghasilan Bruto	Rp 115.290.940	Rp 115.871.824
Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
Iuran Pensiun	1.353.348	1.353.348
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 107.937.592	Rp 108.518.476
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 53.937.592	Rp 54.518.476



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PPh Pasal 21 atas Gaji + TKB	Rp 3.090.638	Rp 3.177.771
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 2.707.493	Rp 2.794.626
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ketiga Belas	Rp 383.145	Rp 383.145

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

d) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Juli s.d. November.

i. Tuan A.

Komponen penghasilan tetap yang diterima Tuan A pada bulan Juli s.d. November sama seperti komponen penghasilan yang diterima selama bulan Juni. Komponen yang berubah hanyalah tunjangan kinerja untuk bulan Agustus dan Oktober, yaitu sebesar Rp18.105.750,00 dan Rp18.384.300,00. Sehingga PPh Pasal 21 yang harus dibayar untuk bulan Agustus dan Oktober adalah sebesar Rp2.123.685,00 dan Rp2.165.467,00.

Jika dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan ketentuan perpajakan, akan diperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain:

- i) aplikasi GPP tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto Tuan A; dan
- ii) jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Juli s.d. November menunjukkan hasil yang berbeda antara penghitungan menurut aplikasi GPP dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaannya adalah sebesar Rp9.643,00 untuk bulan Juli, September, dan November. Sedangkan untuk bulan Agustus dan Oktober perbedaannya adalah sebesar Rp12.957,00 dan Rp12.958,00.

ii. Nona A.

Komponen penghasilan tetap yang diterima oleh Nona A pada bulan Juli s.d. November sama seperti komponen penghasilan yang diterima selama bulan Juni. Komponen yang berubah hanyalah tunjangan kinerja untuk bulan Oktober, yaitu sebesar Rp6.700.320,00. Sehingga PPh Pasal 21 yang harus dibayar untuk bulan Oktober adalah sebesar Rp215.472,00.

Jika dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan ketentuan perpajakan, akan diperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain:

- i) aplikasi GPP tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto Nona A; dan
- ii) jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Juli s.d. November menunjukkan hasil yang berbeda antara penghitungan menurut aplikasi GPP dengan penghitungan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaannya adalah sebesar Rp7.261,00.

e) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember.

i. Tuan A.

Penghasilan yang diterima Tuan A pada bulan Desember masih tetap sama seperti pada bulan November. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember sudah tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui aplikasi GPP tidak sesuai dengan penghitungan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 8, perbedaan penghitungan terletak pada ketidaksesuaian komponennya. Menurut aplikasi GPP, penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember dilakukan langsung menyetahankan komponen penghasilan Tuan A. Kemudian aplikasi GPP tidak memasukkan penghasilan Tuan A berupa Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas. Hasil penghitungan menurut aplikasi GPP adalah sebesar Rp2.291.089,00 yang dipotong, sedangkan menurut ketentuan perpajakan adalah sebesar Rp4.369.638,00.

ii. Nona A.

Penghasilan yang diterima Nona A pada bulan Desember masih tetap sama seperti pada bulan November. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember sudah tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui aplikasi GPP tidak sesuai dengan penghitungan berdasarkan ketentuan perpajakan.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tabel 8. Penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak Desember Tuan A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 (Disetahunkan)	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 4.237.500	Rp 50.043.200
Tunjangan Hari Raya	-	4.947.000
Tunjangan Ketiga Belas	-	4.947.000
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	169.500	2.001.728
Tunjangan Struktural/Fungsional	540.000	6.480.000
Tunjangan Pajak	0	1.020.269
Tunjangan Beras	869.040	2.607.120
Tunjangan Khusus	18.570.000	221.886.075
Tunjangan Lain-Lain	0	0
Penghasilan Bruto	Rp 24.386.040	Rp 293.932.392
Biaya Jabatan	500.000	6.000.000
Iuran Pensiun	209.332	2.472.116
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 23.676.708	-
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 284.120.496	Rp 285.460.276
Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 216.620.496	Rp 217.960.276
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 27.493.074	Rp 27.694.041
PPh Pasal 21 dipotong Jan-Nov	-	21.840.303
PPh Pasal 21 atas THR dan TKB	-	742.050
PPh Pasal 21 atas Gaji masa Des	Rp 2.291.089	Rp 4.369.638

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019

Tabel 9. Penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak Desember Nona A

Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 (Disetahunkan)	Menurut Aplikasi GPP	Menurut PMK 262/PMK.03/2010
Gaji Pokok	Rp 2.374.300	Rp 28.039.600
Tunjangan Hari Raya	-	2.554.300
Tunjangan Ketiga Belas	-	2.554.300
Tunjangan Istri/Suami	0	0
Tunjangan Anak	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	180.000	2.160.000
Tunjangan Pajak	0	571.664
Tunjangan Beras	72.420	869.040
Tunjangan Khusus	6.700.320	81.080.640
Penghasilan Bruto	Rp 9.327.040	Rp 117.829.544
Biaya Jabatan	500.000	6.000.000
Iuran Pensiun	112.779	1.331.879
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 8.714.261	-
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 104.571.132	Rp 110.497.665
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 50.571.132	Rp 56.497.665
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	Rp 2.585.669	Rp 3.474.649



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PPh Pasal 21 dipotong Jan-Nov	-	1.836.437
PPh Pasal 21 atas THR dan TKB	-	383.145
PPh Pasal 21 atas Gaji masa Des	Rp 215.472	Rp 871.922

Sumber: Data Diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2019

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 9, perbedaan penghitungan terletak pada ketidaksesuaian komponennya. Menurut aplikasi GPP, penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember dilakukan langsung menyetahkan komponen penghasilan Nona A. Kemudian aplikasi GPP tidak memasukkan penghasilan Nona A berupa Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas. Hasil penghitungan menurut aplikasi GPP adalah sebesar Rp215.472,00 yang dipotong, sedangkan menurut ketentuan perpajakan adalah sebesar Rp871.922,00.

b. Pemotongan PPh Pasal 21.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari bendahara pengeluaran KPPBC TMP A Bogor, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada saat pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil. BPP Gaji membuat bukti potong 1721-A2 untuk tahun pajak 2019 pada tanggal 31 Desember 2019. Bukti potong 1721-A2 akan dilampirkan dalam karya tulis ini. Dengan melihat pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, penulis dapat mengatakan bahwa

pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara pemerintah terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan Tabel II.10, bendahara pengeluaran selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Masa. Bendahara pengeluaran selalu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT Masa 21/26 dengan diberikan bukti penerimaan elektronik melalui email yang sudah terdaftar sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan membandingkan data dan fakta dengan peraturan yang ada, maka dapat diperoleh beberapa simpulan, antara lain:

- 1) Berdasarkan keterangan yang diperoleh

apa yang tercantum di lampiran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Tinjauan atas kesesuaian penyetoran PPh Pasal 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh bendahara pengeluaran untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, bendahara pengeluaran telah melaksanakan kewajiban penyetoran pajaknya dengan tepat waktu dan tidak pernah melebihi jangka waktu maksimal penyetoran yang telah ditetapkan oleh ketentuan perpajakan.

4) Tinjauan atas kesesuaian pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setelah melakukan penyetoran pajak, bendahara pengeluaran wajib melaporkan

setiap masa pajak yang dilakukan melalui PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat penulis, bendahara pengeluaran KPPBC TMP A Bogor menggunakan aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat) untuk melakukan penghitungan PPh Pasal

21. Walaupun sudah menggunakan aplikasi, masih terdapat perbedaan penghitungan yang dihasilkan dari aplikasi tersebut dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh:

- a. penghitungan berdasarkan aplikasi tidak memasukkan tunjangan pajak sebagai komponen penambah penghasilan bruto pegawai. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan telah diatur bahwa tunjangan pajak merupakan penghasilan bagi pegawai. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ketiga Belas dilakukan dengan cara sebagai berikut:



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

- a) hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap setiap bulan yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak tetap berupa Tunjangan Ketiga Belas;
- b) hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap setiap bulan yang disetahunkan tanpa Tunjangan Ketiga Belas; dan
- c) selisih besarnya PPh Pasal 21 antara penghitungan nomor 1 (satu) dengan penghitungan nomor 2 (dua) merupakan PPh Pasal 21 yang terutang atas Tunjangan Ketiga Belas.

Penghitungan yang dilakukan aplikasi untuk menghitung PPh Pasal 21 masa pajak Desember atau masa pajak terakhir tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Aplikasi GPP menghitungnya dengan cara langsung menyetahunkan komponen penghasilan yang diterima oleh pegawai pada bulan Desember atau masa pajak terakhir. Penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak Desember seharusnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan;
- b) PPh Pasal 21 terutang untuk masa pajak Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan dengan PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap masa pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan pajak November; dan
- c) apabila dalam PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap masa pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan masa pajak November terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi daripada tarif PPh umum karena belum memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap masa pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan masa pajak November sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% tersebut. Bendahara pengeluaran melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan membuat bukti potong 1721-A2

pada akhir tahun pajak.

2) Bendahara pengeluaran pun melaksanakan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bendahara pengeluaran selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. Tetapi sejauh yang penulis temukan dalam data yang ada, kurang bayar dari KPPBC TMP A Bogor ini tergolong cukup besar.

3) Bendahara pengeluaran melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bendahara pengeluaran melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dengan tepat waktu. Selama bulan Januari s.d. Desember 2019, bendahara pengeluaran melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT Masa 21/26 dengan diberikan bukti penerimaan elektronik melalui email yang sudah didaftarkan sebelumnya.

2. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Penulis berharap saran penulis dapat diterima sebagai kritik yang membangun untuk perbaikan pelayanan di masa depan. Saran yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, hendaknya bendahara lebih aktif untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, ataupun sosialisasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

Hal kedua yang ingin penulis sampaikan adalah dalam menggunakan Aplikasi GPP untuk menghitung PPh Pasal 21 hendaknya selalu diiringi dengan pemahaman yang baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bersamaan dengan itu, bendahara diharapkan dapat menjaga konsistensinya dengan tidak menunda penyetoran pajak yang terutang serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Walaupun dalam pelaporan sudah tepat waktu, masih ada yang perlu diperbaiki, yaitu ketelitian dalam menyimpan dokumen. Hal ini dikarenakan ada Bukti Penerimaan Negara yang tidak ada di arsip yang dimiliki bendahara. Hal ini dapat menjadi sangat fatal



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

jika terjadi lagi di masa depan. Penulis mengharapkan karya tulis yang disusun oleh penulis ini dapat dijadikan bahan untuk menjalankan penghitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Lohonauman, I. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Makabimbang, A. (2012). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPH Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Nurmantu, safri. (2010). Pengantar perpajakan. *Pengantar Perpajakan*.
- Penghasilan, U.-U. N. 36 T. 2008 tentang P. (2008). Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Supratikno, A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kabupaten Semarang. In *Library Universitas Diponegoro*.
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In *Jakarta: Salemba Empat*.